



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 90 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Riau, perlu membentuk ketentuan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Universitas Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Universitas Riau;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK.05/2010 tentang Penetapan Universitas Riau pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum);
8. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 169/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Riau yang selanjutnya disebut UNRI adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
2. Statuta UNRI yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNRI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNRI.

3. Rektor adalah Rektor UNRI.
4. Senat Universitas selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan Pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
5. Pembentukan Peraturan dan Keputusan adalah pembuatan peraturan dan keputusan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
6. Peraturan di lingkungan Universitas Riau adalah Peraturan Senat dan Peraturan Rektor Universitas Riau.
7. Peraturan Rektor adalah Produk hukum berupa Peraturan yang dibentuk oleh Rektor dalam menjalankan fungsi pengaturan kebijakan dan pengelolaan Universitas Riau.
8. Peraturan Senat adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Senat Universitas untuk mengatur Senat dan untuk mengatur kebijakan di bidang akademik.
9. Keputusan adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Universitas Riau dan ditujukan untuk mendukung Peraturan Rektor, yang bersifat individual, final dan kongkret yang terdiri atas Keputusan Rektor, Keputusan Senat, Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana, Keputusan Ketua Lembaga dan Keputusan Kepala Unit Pelaksana untuk melaksanakan Statuta Universitas Riau.
10. Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana, Keputusan Ketua Lembaga, Keputusan Kepala Unit Pelaksana adalah merupakan pendelegasian kewenangan Rektor untuk mendukung Pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan unit satuan kerja masing-masing.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan dan Keputusan dilakukan berdasarkan asas:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan.

BAB III
JENIS, HIERARKI DAN MATERI MUATAN

Pasal 3

- (1) Bentuk Peraturan dan Keputusan di lingkungan UNRI terdiri atas:
 - a. Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Peraturan Rektor;
 - c. Peraturan Senat; dan
 - d. Keputusan Rektor;
- (2) Kekuatan hukum Peraturan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jenis Keputusan selain Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, mencakup Keputusan Senat, Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana, Keputusan Ketua Lembaga dan Keputusan Kepala Unit Pelaksana.
- (4) Kekuatan hukum Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ruang lingkup kewenangan pejabat yang mengeluarkan Keputusan.

Pasal 4

- (1) Materi muatan yang diatur dengan Peraturan Rektor berisi:
 - a. Perintah Statuta UNRI untuk diatur dengan Peraturan Rektor;
 - b. Kebijakan Umum UNRI dan Kebijakan Umum Bidang Akademik;
 - c. Materi yang mengatur implementasi Organisasi dan Tata Kerja UNRI;
 - d. Materi peraturan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Rektor.
 - e. Materi pengaturan operasional Universitas yang menjadi kewenangan Rektor sesuai Statuta UNRI;
- (2) Materi muatan Peraturan Senat berisi:
 - a. Perintah Statuta UNRI untuk diatur dengan Peraturan Senat;
 - b. Kebijakan umum di bidang akademik untuk menjabarkan lebih lanjut Kebijakan Umum UNRI;
 - c. Materi yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Senat;
 - d. Materi peraturan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Senat.
- (3) Materi muatan Keputusan Rektor berisi:
 - a. Materi penetapan yang mendukung perintah Statuta UNRI yang

- untuk diatur dengan Peraturan Rektor;
- b. Materi penetapan yang mendukung kebijakan Umum UNRI dan Kebijakan Umum Bidang Akademik;
 - c. Materi penetapan yang mendukung pengaturan implementasi Organisasi dan Tata Kerja UNRI;
 - d. Materi penetapan yang mendukung peraturan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Rektor yang bersifat delegasi.
 - e. Materi penetapan yang mendukung pengaturan operasional Universitas yang menjadi kewenangan Rektor sesuai Statuta UNRI;

BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAN RANCANGAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu
Peraturan Rektor
Pasal 5

Rancangan Peraturan Rektor disusun oleh Rektor.

- (1) Rektor dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Rektor paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari anggota Tim memiliki latar belakang pendidikan hukum.
- (2) Pengangkatan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Rancangan Peraturan Rektor dilengkapi dengan Penjelasan bilamana dipandang perlu oleh Rektor.
- (4) Anggaran yang diperlukan oleh Tim Penyusun Rancangan Peraturan Rektor dibebankan pada anggaran UNRI.
- (5) Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Lembaga/Kepala Unit Pelaksana dapat mengajukan rancangan Peraturan Rektor kepada Rektor.
- (6) Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (6) untuk pengaturan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Fakultas/Pascasarjana/Lembaga/Unit Pelaksana.

Bagian Kedua
Peraturan Senat
Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Senat disusun oleh Senat.
- (2) Senat dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Senat paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang keanggotaannya sekurang-kurangnya terdapat perwakilan dari Komisi Senat yang terkait dengan materi Rancangan Peraturan Senat dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Tim memiliki latar belakang pendidikan hukum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Senat, Senat didukung sepenuhnya secara administratif oleh Sekretariat Senat.
- (5) Anggaran yang diperlukan oleh Tim Penyusun Rancangan Peraturan Senat dibebankan pada anggaran UNRI.

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Senat selain memuat *draft* Rancangan Peraturan Senat, juga menyusun pertimbangan-pertimbangan akademik yang mendasari perumusan pasal-pasal dalam *draft* Rancangan Peraturan Senat.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam Tim Penyusun Rancangan Peraturan Senat, maka perbedaan pendapat tersebut dituliskan dalam *draft* Rancangan Peraturan Senat dalam Rapat Senat.
- (3) Rancangan Peraturan Senat dilengkapi dengan Penjelasan bilamana dipandang perlu oleh Senat.

Bagian Ketiga
Keputusan Rektor

Pasal 8

- (1) Rancangan Keputusan Rektor dibentuk oleh Rektor.
- (2) Rektor dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Keputusan Rektor paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari anggota Tim memiliki latar belakang pendidikan hukum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (4) Rancangan Keputusan Rektor dilengkapi dengan Lampiran bilamana dipandang perlu oleh Rektor.
- (5) Anggaran yang diperlukan oleh Tim Penyusun Rancangan Keputusan Rektor dibebankan pada anggaran UNRI.

Bagian Keempat Keputusan Senat

Pasal 9

- (1) Rancangan Keputusan Senat disusun oleh Pimpinan Senat, dan atau Komisi, maupun Kepanitiaan yang dibentuk secara khusus.
- (2) Senat dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Keputusan Senat paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari anggota Tim memiliki latar belakang pendidikan hukum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Rancangan Keputusan Senat dilengkapi dengan lampiran bilamana dipandang perlu oleh Senat.
- (5) Dalam penyusunan Rancangan Keputusan Senat, Senat diukung sepenuhnya secara administratif oleh Sekretariat Senat.
- (6) Anggaran yang diperlukan oleh Tim Penyusun Rancangan Keputusan Senat dibebankan pada anggaran UNRI.

Bagian Kelima

Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana

Pasal 10

- (1) Rancangan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana disusun oleh Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua

Lembaga, Kepala Unit Pelaksana.

- (4) Anggaran yang diperlukan oleh Tim Penyusun Rancangan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana dibebankan pada anggaran masing-masing satuan unit kerja.

BAB V

PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Peraturan Rektor

Pasal 11

- (1) Tim Penyusun Naskah Rancangan Peraturan Rektor menyerahkan Rancangan Peraturan Rektor kepada Rektor untuk dibahas pada Rapat Pimpinan Universitas.
- (2) Rektor mengundang unsur Pimpinan Universitas untuk melaksanakan Rapat Pimpinan yang akan membahas Naskah Rancangan Peraturan Rektor dengan melampirkan Naskah Rancangan Peraturan Rektor.
- (3) Rapat Pimpinan dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari setelah undangan Rapat dikirimkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi anggota Rapat Pimpinan mempelajari Naskah Rancangan Peraturan Rektor.
- (4) Naskah Rancangan Peraturan Rektor yang sudah dibahas dalam Rapat Pimpinan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibawa pada rapat Senat untuk mendapatkan pertimbangan dari Senat.
- (5) Anggota Senat memberikan pertimbangan pada rapat Senat, dan waktu tunggu Rektor untuk mendapatkan masukan materi/bahan pertimbangan dari Senat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah rapat Senat.
- (6) Dalam hal Senat tidak memberikan pertimbangannya dalam jangka waktu yang telah diberikan, maka Rektor menetapkan Rancangan Peraturan Rektor menjadi Peraturan Rektor dengan membubuhkan tanda tangan dan memberikan nomor Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Peraturan Senat

Pasal 12

- (1) Tim Penyusun Naskah Rancangan Peraturan Senat menyerahkan Naskah Rancangan Peraturan Senat kepada Ketua Senat untuk dibahas pada Rapat Senat.
- (2) Ketua Senat mengundang anggota Senat untuk melaksanakan Rapat Senat untuk membahas Naskah Rancangan Peraturan Senat dengan melampirkan Naskah Rancangan Peraturan Senat
- (3) Rapat Senat dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari setelah undangan Rapat dikirimkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi anggota Senat mempelajari Naskah Rancangan Peraturan Senat.
- (4) Naskah Rancangan Peraturan Senat yang telah disetujui oleh anggota pada Rapat Senat, disahkan oleh Ketua Senat menjadi Peraturan Senat dengan membubuhkan tanda tangan dan memberikan nomor Peraturan Senat.

Bagian Ketiga
Keputusan Rektor

Pasal 13

- (1) Tim Penyusun Naskah Rancangan Keputusan Rektor menyerahkan Rancangan Keputusan Rektor kepada Rektor untuk dibahas pada Rapat Pimpinan Universitas.
- (2) Rektor mengundang unsur Pimpinan Universitas untuk melaksanakan Rapat Pimpinan yang akan membahas Naskah Rancangan Keputusan Rektor dengan melampirkan Naskah Rancangan Keputusan Rektor.
- (3) Naskah Rancangan Keputusan Rektor yang dibahas pada Rapat Pimpinan Universitas dan mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Rektor menetapkan Rancangan keputusan Rektor menjadi Keputusan Rektor dengan membubuhkan tanda tangan dan memberikan nomor keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Keputusan Senat

Pasal 14

- (1) Tim Penyusun Naskah Rancangan keputusan Senat yang didukung oleh Sekretariat Senat menyerahkan Naskah

Rancangan keputusan Senat kepada Ketua Senat untuk dibahas pada Rapat Senat.

- (2) Naskah Rancangan keputusan Senat yang telah dibahas dan disetujui anggota pada Rapat Senat, disahkan oleh Ketua Senat menjadi Keputusan Senat dengan membubuhkan tanda tangan Ketua Senat dan memberikan nomor Keputusan Senat.

Bagian Kelima
Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga,
Kepala Unit Pelaksana

Pasal 15

- (1) Rancangan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana dibahas oleh Pimpinan masing-masing satuan unit kerja.
- (2) Rancangan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana, yang telah disetujui Pimpinan masing-masing satuan unit kerja, sebelum disahkan terlebih dahulu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan tersebut dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku.
- (3) Rancangan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana yang telah mendapatkan pertimbangan Rektor atau Pimpinan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana menjadi Keputusan dengan membubuhkan tanda tangan dan memberikan nomor pada Keputusan masing-masing satuan unit kerja

BAB VI

PENYEBARLUASAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 16

- (1) Peraturan Rektor, Peraturan Senat, dan Keputusan Rektor disebarluaskan ke semua satuan unit kerja di lingkungan UNRI sesuai dengan tingkat urgensinya.
- (2) Peraturan Senat dan Keputusan Senat yang hanya mengatur organ Senat disebarluaskan kepada anggota di lingkungan Senat.
- (3) Peraturan Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua lembaga, Kepala Unit Pelaksana disebarluaskan di lingkungan masing-masing satuan unit

kerja sesuai dengan tingkat urgensinya.

- (4) Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana disebarluaskan di lingkungan masing-masing satuan unit kerja sesuai dengan tingkat urgensinya.
- (5) Naskah Peraturan dan Keputusan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah disahkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada yang mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 Februari 2018

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



ARAS MULYADI